

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK SUMSEL BABEL
CABANG PAGAR ALAM DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, Pemerintah Kota Pagar Alam telah mengalokasikan anggaran penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel tahun anggaran 2024 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam nomor :733/PGA/4/B/2024 tanggal 30 Oktober mengajukan realisasi penyertaan modal saham tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pencairan Dana Penyertaan Modal Kepada Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Pagar Alam pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 02);
11. Peraturan Wali kota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 39).
12. Peraturan Wali kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mencairkan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pagar Alam Kepada Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).
- KEDUA : Kepala Badan Keuangan Daerah bertanggungjawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran penyertaan modal Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan diterima oleh Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam.

- KETIGA : Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam.
- KEEMPAT : Penyertaan modal Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada tanggal, 7 November 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

~~NELSON~~ FIRDAUS

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
2. Inspektur Kota Pagar Alam
3. Kepala BKD Kota Pagar Alam
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5. Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam